

PERAN SATPOL PP KABUPATEN GOWA DALAM MENCEGAH KONFLIK PERTAMBANGAN

Ahmad Fuadi Fikri

NPP. 32.0874

Asdaf Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: ahmadfuadi99.af@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, M.M.

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): Illegal mining activities in Gowa Regency have various negative impacts, both on the environment and on the social stability of the surrounding community. **Purpose:** This study aims to analyze the role of the Gowa Regency Civil Service Police Unit (Satpol PP) in preventing conflicts arising from illegal mining activities, as well as identifying the challenges faced in the implementation of these tasks. **Method:** The research method uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. The analysis was carried out using the Miles and Huberman interactive model. The theoretical framework used is role theory according to Jones, which includes the role of regulation, facilitation, direct provision of goods and services, and public services. **Results:** The results of the writing show that Satpol PP has carried out its role in conducting control, patrols, social mediation, and legal education to the community. However, the effectiveness of the implementation of this role still faces various obstacles, such as limited personnel, lack of coordination between agencies, and low legal awareness in the community. Therefore, it is necessary to strengthen the institutional capacity of Satpol PP, integrate the supervisory system, and multi-stakeholder synergy to create conducive and sustainable social conditions in the mining area. **Conclusion:** Based on these findings, it is known that the Gowa Regency Satpol PP has a strategic role in preventing mining conflicts through the implementation of the supervisory function and enforcement of local regulations, but still faces a number of challenges, such as geographical conditions, coordination complexity, and limitations of supervision support systems.

Keywords: Civil Service Police Unit, Mining Conflict, Local Government Role, Regulation Enforcement, Gowa Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Gowa menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun terhadap stabilitas sosial masyarakat sekitar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa dalam mencegah konflik yang timbul akibat aktivitas pertambangan ilegal, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. **Metode:** Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Kerangka teori yang

digunakan adalah teori peran menurut Jones, yang mencakup peran regulasi, fasilitasi, penyediaan langsung barang dan jasa, serta pelayanan publik. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan perannya dalam melakukan penertiban, patroli, mediasi sosial, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP, integrasi sistem pengawasan, dan sinergi multipihak untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan berkelanjutan di wilayah pertambangan. **Kesimpulan:** Berdasarkan temuan tersebut, diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Gowa memiliki peranan strategis dalam mencegah konflik pertambangan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan daerah, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kondisi geografis, kompleksitas koordinasi, serta keterbatasan sistem pendukung pengawasan.

Kata Kunci: Satpol PP, Konflik Pertambangan, Peran Pemerintah Daerah, Penegakan Perda, Kabupaten Gowa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk di sektor pertambangan. Kabupaten Gowa, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan sumber daya alamnya untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Maryani & Nainggolan, 2019).

Sumber daya alam merupakan seluruh potensi yang ada di lingkungan yang mendukung kebutuhan hidup manusia. Potensi ini mencakup berbagai komponen material dan lingkungan, baik biologis maupun non-biologis. Salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia adalah bahan tambang seperti mineral, batu bara, dan batuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Bahan tambang ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti gedung, jembatan, dan jalan, serta dalam berbagai kegiatan industri. Proses penambangan mencakup berbagai tahapan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, produksi, hingga penjualan bahan galian. Bahan galian memainkan peran yang krusial dalam perekonomian dan pertahanan negara karena mengandung unsur mineral yang bernilai tinggi (Mahanani, 2020).

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, juga diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor, termasuk pertambangan. Pemberian kewenangan ini juga berarti pemerintah daerah harus bertanggung jawab memastikan eksploitasi sumber daya alam berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan serta meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul (Lorca et al., 2022; Walter & Wagner, 2021). Dengan pengelolaan yang baik, manfaat jangka panjang dari sumber daya alam dapat dirasakan oleh masyarakat setempat (Bendixen et al., 2021; Oh et al., 2023; Verweijen & Dunlap, 2021).

Kabupaten Gowa, sebagai salah satu daerah di Indonesia, memiliki potensi kekayaan berupa tambang mineral non-logam yang menjadi salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Menurut Marini & Sultan (2014) salah satu jenis penambangan yang banyak ditemukan di Kabupaten Gowa adalah penambangan bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang mudah ditemukan dan sangat diperlukan masyarakat untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui berita dalam Kantor Berita Antara, pada bulan Februari 2022, aparat kepolisian melakukan penertiban terhadap tambang pasir ilegal yang beroperasi Dusun Data, Desa Majapai, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penertiban ini dilatarbelakangi oleh laporan dari masyarakat setempat yang melaporkan bahwa aktivitas penambangan tersebut tidak memiliki izin resmi dan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum, khususnya dalam sektor pertambangan. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran peraturan daerah dan menindak warga atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum. Sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik, Satpol PP harus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Gowa. Satpol PP juga berperan dalam menyelesaikan konflik antara perusahaan tambang dan warga setempat dengan memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan (Safitri et al., 2024).

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Dampak dari aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Gowa dapat diamati melalui kerusakan lingkungan yang meluas serta keresahan masyarakat setempat. Selain itu, permasalahan ini juga tercermin dalam laporan resmi yang diajukan oleh masyarakat kepada pihak berwenang. Tabel berikut menyajikan data terkait jumlah laporan kasus tambang ilegal yang diterima di Kabupaten Gowa beserta status penyelesaiannya selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.
Kasus Tambang Ilegal di Kabupaten Gowa

No.	Tahun	Jumlah laporan	Jumlah laporan selesai	Jumlah laporan tidak selesai	Presentase (%) laporan selesai	Presentase (%) laporan tidak selesai
1	2020	12	5	7	41,67%	58,33%
2	2021	9	4	5	44,44%	55,56%
3	2022	14	8	4	57,14%	42,86%
4	2023	17	11	6	64,71%	35,29%
Jumlah		52	28	22		

Sumber : Polres Gowa, 2024

Berdasarkan tabel di atas, kasus tambang ilegal menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Namun, keberhasilan penyelesaian kasus belum maksimal. Dalam konteks ini, peran Satpol PP sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna melengkapi langkah-langkah yang diambil oleh Polres Gowa.

Pada tahun 2020 tercatat ada 12 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 5 kasus oleh pihak Kepolisian sehingga persentase laporan selesai adalah 41,67%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan terdapat 9 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 4 kasus oleh Polres Gowa, dan pada tahun 2022 kasus kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan menjadi 14 kasus dan diselesaikan 8 kasus oleh Polres Gowa sehingga persentase laporan yang diselesaikan adalah 57,14% dan persentase laporan tidak selesai yakni 42,86%. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus tambang ilegal menjadi 17 kasus dan yang diselesaikan 11 kasus oleh Polres Gowa. Jadi, jumlah kasus mengenai kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa mulai dari tahun 2020 sampai 2023 adalah 28 kasus yang diselesaikan dan yang tidak diselesaikan karena kurang bukti dalam proses yang dilakukan oleh Polres Gowa.

Aktivitas penambangan tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kerusakan meliputi tanaman padi warga, lingkungan di sekitar DAS Jeneberang, dan akses jalan, yang semakin meresahkan masyarakat. Kebisingan dari truk pengangkut hasil tambang serta muatan beratnya tidak hanya merusak jalan umum, tetapi juga mengganggu aksesibilitas dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, debu yang dihasilkan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Kerusakan jalan akibat kendaraan berat juga berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi setempat dengan menghambat mobilitas barang dan jasa, sehingga secara keseluruhan aktivitas penambangan ini mengancam kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Penambangan yang tidak terencana dengan baik menyebabkan erosi, sedimentasi, dan pencemaran air yang berdampak pada kualitas lingkungan. Kerusakan pada ekosistem DAS Jeneberang juga mengancam keberlangsungan sumber daya air yang sangat penting bagi pertanian dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Masyarakat yang bergantung pada DAS Jeneberang untuk kebutuhan air bersih dan irigasi pertanian menjadi rentan terhadap dampak negatif dari aktivitas penambangan ilegal. DAS Jeneberang, dengan luas 38.552 hektar, mengalami masalah erosi dan tanah longsor, yang menjadi indikator kegagalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang sebenarnya memiliki manfaat publik besar (F. A. Nurdin et al., 2014).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah studi atau kajian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu pada pembahasan yang mirip atau topik yang serupa. Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk memberikan ilustrasi mengenai apa yang telah diketahui sebelumnya dan apa yang memang masih diteliti lebih lanjut. Penelitian berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penertiban Usaha Tambang Timah Tidak Berizin Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat” oleh Sapitri (2023) menemukan bahwa Satpol PP berperan aktif dalam penertiban tambang timah tidak berizin melalui pembentukan satgas tambang ilegal, melakukan patroli, dan razia terhadap lokasi-lokasi yang melanggar peraturan daerah. Kekurangan sumber daya manusia (SDM): Satpol PP mengalami keterbatasan personel untuk menjangkau dan mengawasi area tambang yang luas. Kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya: Upaya penertiban terkendala minimnya sinergi dengan lembaga penegak hukum lain. Penolakan dari pelaku tambang tidak berizin terhadap tindakan penertiban: Para pelaku tambang ilegal sering kali

menolak atau melawan upaya penertiban dari Satpol PP. Penelitian berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Penambangan Ilegal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” oleh Guineensis (2022) menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Satpol PP dalam mengendalikan penambangan ilegal dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Meskipun Satpol PP mencapai target produktivitas yang baik, dengan pencapaian 100% pada tahun 2019 dan 2020, terdapat tantangan dalam hal responsivitas terhadap situasi dan masalah di lapangan. Selain itu, akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas juga perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam tindakan yang diambil. Upaya perbaikan di kedua aspek ini penting untuk meningkatkan efektivitas penertiban tambang ilegal. Penelitian berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menyelesaikan Konflik Pertambangan Batuan pada Tanah Bengkok di Desa Tunggulpandean” oleh Syaifuddin et al. (2014) menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara belum menjalankan fungsinya secara optimal dalam menyelesaikan konflik, yang terlihat dari lamanya waktu yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait, termasuk Satpol PP, memperburuk penanganan konflik yang ada. Untuk mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan, diperlukan langkah-langkah intensif dan optimal dari pemerintah daerah, khususnya instansi seperti Dinas Bina Marga, Pengairan & ESDM, BPMPT, BLH, dan Satpol PP. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam serta perlunya tindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal demi menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian berjudul “Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap” oleh Febrina (2020) menemukan bahwa peran pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pencegahan penambangan emas ilegal masih kurang optimal, dengan adanya kurangnya ketegasan dari pihak Satpol PP, kepolisian, dan TNI dalam menangani kasus tersebut. Berbagai hambatan yang mempengaruhi kinerja Satpol PP teridentifikasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum, peraturan yang tidak kuat, serta kurangnya pengawasan dari Satpol PP dan kepolisian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara Satpol PP dan instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya konflik sosial akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkelola dengan baik. Penelitian berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambangan Umum” oleh Masri et al. (2020) menemukan bahwa penegakan peraturan daerah terhadap penambang galian C di Kabupaten Kampar dilakukan melalui pendekatan hukum preventif dan represif. Namun, terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, seperti keberadaan para penambang tradisional setempat yang telah beroperasi secara turun-temurun. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum dan minimnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan lemahnya penegakan Peraturan Daerah ini. Penelitian berjudul “Penanganan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu)” oleh Turangan et al. (2022) menemukan bahwa upaya mengurangi atau menekan terjadinya konflik pertambangan, pihak perusahaan PT Tambang Tondano Nusajaya menjamin kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara individu dan masyarakat berupa tanggungjawab social atau disebut juga *Corporate Social*

Responsibility (CSR). Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan teoretis untuk memperkuat kerangka penelitian ini serta mengidentifikasi gap penelitian terkait peran Satpol PP Kabupaten Gowa dalam mencegah konflik pertambangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Untuk menemukan celah dalam penelitian penulis, ada peluang untuk menemukan elemen kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Fokus utama penelitian terletak peran Satpol PP Kabupaten Gowa dan konflik pertambangan yang ditangani. Terdapat perbedaan lokasi penelitian dan fokus penelitian dengan penelitian yang dilakukan Sapitri (2023), Guineensis (2022), Syaifuddin et al. (2014), Febrina (2020), Masri et al. (2020), dan Turangan et al. (2022). Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan pertambangan ilegal dengan bahan tambang yang berbeda.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa dalam mencegah konflik yang timbul akibat aktivitas pertambangan ilegal, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian yang bersifat fleksibel, Menurut I. Nurdin & Hartati (2019), desain penelitian adalah kerangka sistematis yang biasa dilakukan saat penelitian dengan pola desain sesuai dengan disiplin ilmunya, namun ada beberapa prinsip-prinsip umum yang memiliki banyak kesamaan. Pengumpulan data didasarkan pada uraian-uraian secara verbal, bukan angka sebagai bahan pembenaran. Karena itu, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menunjukkan secara menyeluruh, mendalam, dan menyeluruh apa yang terjadi di balik fenomena dengan menggunakan semua sumber data yang mereka miliki (Simangunsong, 2016). Penulis menggunakan Teori Peran Menurut Jones dalam Mahsun (2006) yang terdiri atas 4 (empat) dimensi, yaitu *Regulatory Role*, *Regulatory Role*, *Direct Provision of Goods and Services*, dan *Service Provider*. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana kebijakan Satpol PP Kabupaten Gowa, khususnya terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mencegah konflik pertambangan di Kabupaten Gowa. Selain itu, sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen dari Satpol PP dan dinas terkait untuk memahami secara mendalam bagaimana Satpol PP menjalankan perannya dalam menjaga ketertiban dan mencegah konflik, serta dampak kebijakan terhadap dinamika sosial dan politik di wilayah penelitian. Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa, Kanit Tipiter Polres Gowa, Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Camat Bontonompo, Camat Parangloe, dua orang pengusaha tambang, dua orang pekerja tambang, dan dua orang perwakilan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung. Teknik analisis data dengan model Miles & Huberman (2014) yang terdiri atas *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2025 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2024/2025.

III. HASIL/PEMBAHASAN

3.1 Satpol PP Kabupaten Gowa dalam Mencegah Konflik yang Timbul Akibat Aktivitas Pertambangan Ilegal

3.1.1 Peran Regulasi (Regulatory Role)

3.1.1.1 Fungsi Penegakan Aturan Daerah

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tidak bekerja sendiri. Mereka berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pihak kepolisian, dan instansi teknis lainnya. Setiap tindakan penertiban dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi tambang. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Gowa dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan tidak langsung dilakukan dengan tindakan preventif. Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan langkah persuasif, seperti memberikan sosialisasi dan imbauan terlebih dahulu kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Pendekatan ini dianggap penting untuk mencegah potensi konflik dan menciptakan suasana yang kondusif sebelum langkah tegas benar-benar diperlukan.

Pendekatan ini juga mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha tambang. Seorang pengusaha tambang di Gowa menyampaikan bahwa meskipun komunikasi dengan Satpol PP selama ini cukup terbuka, ia berharap pendekatan yang digunakan bisa lebih mengutamakan dialog. Ia merasa bahwa sebelum kebijakan atau tindakan turun ke lapangan, pelaku usaha juga perlu dilibatkan agar dapat menjelaskan status kegiatan tambang mereka. Kesempatan untuk menjelaskan status izin kegiatan tambang dianggap penting agar tidak terjadi salah paham dan hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah daerah bisa tetap berjalan dengan baik. Pandangan ini menunjukkan bahwa penegakan aturan perlu dijalankan secara seimbang antara ketegasan dalam hukum dan keterbukaan dalam komunikasi. Jika pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan komunikasi, maka akan lebih mudah bagi pelaku usaha untuk menerima dan memahami keputusan pemerintah, tanpa merasa ditekan. Selain membantu mengurangi potensi konflik, pendekatan persuasif ini juga dapat mendorong kepatuhan jangka panjang terhadap aturan yang berlaku. Namun, pendekatan persuasif tentu memiliki batas. Dalam beberapa kasus, ketika pelaku usaha tidak kooperatif, Satpol PP tetap harus menjalankan fungsinya dengan tegas. Ini termasuk penghentian aktivitas, penyegelan lokasi, hingga pelibatan aparat penegak hukum jika diperlukan. Penegakan hukum tetap menjadi langkah terakhir yang perlu diambil demi menjaga kepastian hukum dan mencegah dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

3.1.1.2 Tantangan dalam Implementasi Hukum

Tantangan dalam peran regulatif tidak hanya berasal dari eksternal, tetapi juga dari dalam institusi itu sendiri. Ketidakterpaduan antara pendekatan hukum dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menciptakan ketegangan atau *role conflict*. Hal ini terjadi ketika kebijakan penertiban tidak disertai dengan solusi ekonomi bagi warga yang terdampak. Perluasan tambang ilegal kerap dipicu oleh lemahnya pengawasan dan minimnya sanksi administratif atau pidana yang diterapkan secara konsisten. Beberapa pelaku tambang bahkan diketahui kembali beroperasi setelah ditutup. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum cukup efektif sebagai alat pencegah (*deterrent effect*). Di sisi lain, cakupan wilayah pengawasan yang luas memerlukan adanya sistem pengawasan yang kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pelaporan dari warga tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada keaktifan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Oleh karena itu, peningkatan

koordinasi, kecepatan respons, serta kesadaran hukum masyarakat menjadi fondasi utama agar tindakan regulatif dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai mekanisme penegakan hukum serta respons masyarakat terhadapnya, berikut disajikan kutipan wawancara dari pihak Satpol PP Kabupaten Gowa dan warga yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan ilegal.

3.1.2 Peran Fasilitasi (*Enabling Role*)

3.1.2.1 Peran Mediasi Sosial oleh Satpol PP

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Gowa, Satpol PP berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pelaku usaha tambang. Pendekatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta perangkat desa, terutama dalam merespons dinamika sosial yang muncul akibat aktivitas pertambangan yang tidak terpantau secara legal. Sebagai contoh, dilansir pada *gowa.inews.id* pada 10 Oktober 2024, warga Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, mengeluhkan aktivitas tambang galian C yang diduga tidak memiliki izin dan telah beroperasi selama sekitar satu bulan. Masyarakat menyampaikan keresahan mereka melalui jalur pemerintah desa dan kecamatan, berharap agar aktivitas tersebut segera ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.

Satpol PP dalam hal ini berperan untuk mendampingi proses klarifikasi dan pengawasan awal atas laporan warga, serta memastikan bahwa pelaku kegiatan usaha berada dalam koridor peraturan daerah. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan instansi teknis untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik. Dalam hal tertentu, upaya ini dapat dilanjutkan oleh aparat penegak hukum, seperti pada penggerebekan yang dilakukan kepolisian terhadap lokasi tambang ilegal di Dusun Data, Desa Majapai, Gowa. Camat Bontonompo, dalam wawancara, menyatakan bahwa pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan Satpol PP untuk merespons setiap laporan dari masyarakat terkait aktivitas tambang. Ia menambahkan, “Kami menerima banyak keluhan dari warga terkait dampak sosial dan lingkungan akibat tambang. Peran kami di kecamatan adalah menyampaikan laporan itu kepada instansi teknis, sambil menjaga agar situasi di lapangan tetap aman dan kondusif.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran Satpol PP dan pemerintah kecamatan tidak sebatas administratif, melainkan juga bersifat preventif dalam menjaga ketertiban. Kehadiran mereka dalam forum sosial lebih difokuskan pada fungsi pengawasan dan fasilitasi komunikasi dua arah antara warga dan pihak terkait. Dengan cara ini, dinamika yang muncul di lapangan dapat dikelola dengan pendekatan yang terukur dan tidak memicu konflik terbuka.

3.1.2.2 Kebutuhan Sistem Pengawasan Terintegrasi

Dalam wawancara, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Gowa menyampaikan bahwa laporan dari masyarakat sangat membantu dalam mendeteksi lebih awal aktivitas tambang yang tidak berizin. Namun, ia juga mengakui bahwa selama ini belum ada sistem pelaporan yang benar-benar terstruktur dan cepat. Koordinasi antarinstansi seringkali memerlukan waktu, dan hal ini bisa memperlambat proses penanganan di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh semua pihak, agar respon terhadap laporan masyarakat bisa lebih cepat dan tepat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Camat Bontonompo. Ia menjelaskan bahwa selama ini warga bisa menyampaikan laporan secara langsung ke desa atau kecamatan, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah itu, laporan biasanya diteruskan ke

instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Namun, menurutnya, sistem seperti ini belum cukup cepat jika situasinya mendesak. Ia berharap ada saluran khusus misalnya sistem pelaporan digital atau aplikasi yang memungkinkan pengaduan dari warga bisa langsung diterima oleh semua pihak terkait secara bersamaan.

Tantangan dalam pengawasan aktivitas tambang ilegal memang tidak lepas dari kendala koordinasi antarlembaga dan terbatasnya sumber daya yang tersedia di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP sebagai pelaksana pengawasan tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan aktif dari instansi teknis lainnya dan partisipasi masyarakat agar proses pengawasan bisa lebih efektif dan merata.

Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa pengawasan yang baik tidak cukup hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga perlu didukung oleh sistem yang terkoordinasi dengan baik. Sistem yang responsif dan transparan akan membantu mempercepat penanganan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, masyarakat pun akan merasa lebih dilibatkan karena mereka memiliki jalur yang jelas untuk menyampaikan informasi atau keluhan secara langsung.

3.1.3 Penyediaan Langsung Barang dan Jasa (*Direct Provision of Goods and Services*)

3.1.3.1 Kegiatan Patroli dan Penertiban Langsung

Satpol PP Kabupaten Gowa secara rutin melaksanakan patroli dan penertiban di wilayah yang dianggap rawan terhadap pelanggaran aturan, termasuk aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin. Patroli ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan daerah, serta bertujuan menjaga ketertiban umum di masyarakat. Lokasi dan waktu patroli biasanya disesuaikan dengan hasil pemantauan serta laporan dari masyarakat setempat. Kegiatan patroli tidak selalu langsung berujung pada tindakan tegas. Dalam banyak kasus, pendekatan persuasif lebih dahulu diutamakan, terutama ketika ditemukan indikasi bahwa pelaku kegiatan belum memahami aturan yang berlaku secara menyeluruh. Pendekatan seperti ini memberi ruang bagi komunikasi dan pemahaman bersama antara aparat dan masyarakat, serta mengurangi potensi konflik di lapangan. Berdasarkan keterangan warga yang tinggal di sekitar area tambang, Satpol PP dinilai cukup terbuka dalam menerima masukan dari masyarakat. Warga merasa bahwa laporan yang disampaikan mendapat tanggapan, meskipun proses tindak lanjutnya kadang membutuhkan waktu. Yang terpenting bagi mereka adalah adanya respons dan ruang untuk didengar, yang memberi rasa aman serta kepercayaan terhadap peran pemerintah dalam menjaga ketertiban. Meski patroli telah berjalan secara rutin, cakupan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam tetap menjadi tantangan tersendiri. Dalam hal ini, Satpol PP terus mengandalkan kolaborasi dengan pihak kecamatan, pemerintah desa, serta unsur masyarakat agar proses pengawasan bisa lebih merata dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Kegiatan patroli dan penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat terbantu dengan keterlibatan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas tambang ilegal, sehingga langkah penindakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

3.1.3.2 Strategi Penguatan Operasional dalam Penanganan Tambang Ilegal

Penanganan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Gowa memerlukan strategi operasional yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan kerja sama lintas sektor. Satpol PP, bersama dengan Kepolisian dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjadi bagian dari satuan tugas atau Satgas yang dibentuk khusus

untuk mengatasi pertambangan tanpa izin. Dalam pelaksanaannya, sinergi antarinstansi ini menjadi kunci agar tindakan di lapangan bisa lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif.

Strategi operasional di lapangan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Informasi awal yang diberikan oleh warga sangat membantu pihak berwenang dalam memetakan lokasi tambang ilegal dan menentukan prioritas penertiban. Selain itu, koordinasi yang terjalin baik antara Satpol PP dan aparat lainnya membuat proses pengamanan lebih terkendali, terutama di wilayah-wilayah yang rawan konflik atau sulit dijangkau. Dari sisi pelaku usaha tambang, strategi operasional pemerintah juga mendapatkan perhatian. Dalam wawancara, salah satu pengusaha tambang menyampaikan pandangannya terkait pendekatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia mengatakan bahwa Satpol PP cukup aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. Namun, ia berharap agar pendekatan yang dilakukan tetap bersifat persuasif dan komunikatif. Menurutnya, konsistensi pengawasan juga penting agar tidak ada kesan pilih kasih di antara para pelaku tambang.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan strategi penanganan tidak hanya bergantung pada tindakan hukum, tetapi juga pada kualitas komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka peluang terjadinya kesalahpahaman di lapangan dapat diminimalkan, dan pelaku usaha lebih mudah diajak bekerja sama dalam menjalankan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, strategi penguatan operasional perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan dua hal utama: efisiensi penindakan dan kekuatan dialog. Keduanya akan menjadi dasar penting dalam menciptakan penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga membangun kesadaran bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

3.1.4 Penyedia Layanan (*Service Provider*)

3.1.4.1 Edukasi dan Penyuluhan Hukum

Edukasi dan penyuluhan hukum menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah daerah untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai aturan pertambangan, proses perizinan yang sah, serta dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan tambang tanpa izin. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan dini agar pelanggaran tidak terjadi di kemudian hari. Camat Parangloe menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi sering dilaksanakan bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Sosialisasi tidak hanya bertujuan menyampaikan aturan, tetapi juga menjadi wadah dialog terbuka yang memungkinkan masyarakat memahami secara langsung risiko dan konsekuensi dari aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan. Pendekatan yang dilakukan secara langsung dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran, dibanding hanya menyampaikan informasi melalui media cetak atau imbauan tertulis.

Pandangan masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi ini secara umum cukup positif. Informasi yang disampaikan dianggap mudah dipahami, terutama terkait risiko kerusakan lingkungan dan mekanisme perizinan yang benar. Namun, cakupan penyuluhan masih perlu diperluas agar lebih banyak masyarakat bisa menerima informasi yang sama secara merata, terutama di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat kecamatan. Peran edukatif pemerintah ini memperlihatkan bahwa upaya penanganan tambang ilegal tidak selalu harus melalui jalur penindakan. Penyuluhan hukum yang terarah dan konsisten dapat membentuk kesadaran kolektif, sehingga masyarakat turut ambil bagian dalam menjaga lingkungannya. Ketika pemahaman hukum masyarakat meningkat, maka potensi terjadinya pelanggaran dapat ditekan secara signifikan sejak awal.

3.1.4.2 Perluasan Fungsi Layanan dan Responsif Masyarakat

Perluasan fungsi layanan Satpol PP dalam konteks penanganan tambang ilegal tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai pelaksana kebijakan daerah, Satpol PP memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi, menerima aspirasi, dan menindaklanjuti laporan secara cepat dan terarah. Camat Bontonombo menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan berupaya membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat melalui jalur pelaporan resmi maupun informal, seperti melalui kepala desa atau tokoh masyarakat. Pelibatan unsur masyarakat ini dianggap penting agar laporan terkait aktivitas tambang ilegal dapat ditindaklanjuti dengan cepat, sekaligus menjaga suasana sosial agar tetap kondusif. Ia juga menyebutkan bahwa dalam kegiatan sosialisasi, pihak kecamatan sering bekerja sama dengan Satpol PP untuk menyampaikan informasi hukum secara langsung kepada masyarakat di tingkat desa.

Respons terhadap pendekatan ini secara umum menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kemudahan akses dalam menyampaikan keluhan atau informasi dinilai sebagai bentuk layanan publik yang lebih terbuka. Namun, beberapa catatan tetap perlu diperhatikan, seperti pentingnya pemerataan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan keterlibatan kelompok rentan, seperti pekerja tambang yang kerap tidak terjangkau dalam sosialisasi resmi. Dari sisi pelaku usaha dan pekerja tambang, masih ditemukan adanya kesenjangan informasi yang menjadi tantangan tersendiri. Meskipun pemerintah secara aktif mengadakan penyuluhan dan sosialisasi, beberapa pihak merasa belum terlibat secara langsung dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif agar semua pemangku kepentingan bisa memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan yang berlaku. Dengan memperluas jangkauan layanan dan memperkuat mekanisme respons terhadap laporan masyarakat, Satpol PP dan pemerintah daerah secara umum dapat membangun sistem pengawasan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Fungsi pelayanan yang tanggap dan terbuka akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan tambang ilegal.

3.1.5 Persepsi dan Respons Masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap aktivitas tambang ilegal dan upaya penanganannya menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pemerintah daerah. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang umumnya memiliki pandangan yang beragam. Di satu sisi, mereka menyadari risiko lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan tanpa izin. Di sisi lain, sebagian warga juga melihat keberadaan tambang sebagai sumber penghasilan bagi sebagian orang di wilayah tersebut. Keseimbangan antara penegakan aturan dan dampak sosial menjadi perhatian masyarakat. Penutupan tambang ilegal yang dilakukan tanpa komunikasi yang cukup sering menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pekerja tambang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan pemerintah diharapkan tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan, seorang pekerja tambang mengungkapkan bahwa konflik biasanya muncul saat penutupan dilakukan secara tiba-tiba. Namun, ia juga menyebut bahwa dalam beberapa kasus, pihak desa turut hadir untuk memfasilitasi komunikasi antara warga dan pihak terkait, serta membantu mencari jalan keluar agar para pekerja tetap memiliki peluang untuk mencari penghasilan melalui cara yang tidak

menimbulkan permasalahan di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan kebijakan daerah sangat penting dalam menjaga ketertiban dan mencegah gesekan sosial.

Dari sisi pelaku usaha, persepsi terhadap peran aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari respons yang muncul di lapangan. Beberapa pengusaha menyampaikan bahwa mereka mengapresiasi adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun berharap pelibatan mereka dapat lebih langsung dan tidak hanya melalui perantara seperti kepala desa. Komunikasi yang terbuka dinilai dapat mencegah salah paham dan memperkuat kerja sama antara pelaku usaha dan pemerintah. Secara umum, persepsi masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi yang terbuka lebih mudah diterima daripada tindakan yang bersifat sepihak. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses, maka dukungan terhadap kebijakan juga akan lebih kuat. Respons ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang tidak hanya menindak, tetapi juga merangkul partisipasi masyarakat secara aktif.

3.1.6 Konflik yang Terjadi di Pertambangan Kabupaten Gowa

Konflik yang terjadi akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Bontonompo dan Parangloe, dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis konflik utama berdasarkan aktor yang terlibat, yakni konflik horizontal dan konflik vertikal. Keduanya sering terjadi secara bersamaan dan saling memengaruhi, dengan intensitas yang bervariasi tergantung pada lokasi dan dinamika sosial masyarakat setempat. Memahami jenis dan dinamika konflik yang terjadi menunjukkan bahwa peran Satpol PP Kabupaten Gowa tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum. Satpol PP juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan mediasi sosial, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta menciptakan ruang dialog partisipatif. Pendekatan ini menjadi krusial untuk meredam potensi konflik, mencegah eskalasi ketegangan, dan menjaga stabilitas sosial di wilayah-wilayah yang terdampak aktivitas pertambangan.

Dalam praktiknya, upaya pencegahan konflik oleh Satpol PP dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, Satpol PP secara rutin melakukan patroli ke lokasi rawan, untuk mendeteksi lebih awal potensi pelanggaran dan meredam ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Beberapa wilayah yang sering menjadi titik fokus patroli adalah Kecamatan Bontonompo dan Kecamatan Parangloe, di mana aktivitas tambang ilegal sering kali menyebabkan ketegangan sosial.

Kedua, Satpol PP juga menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tambang terkait regulasi yang berlaku, dampak pertambangan ilegal, serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah kecamatan, desa, dan tokoh masyarakat setempat, agar pesan yang disampaikan lebih efektif dan menyentuh langsung pada akar masalah yang ada.

Ketiga, Satpol PP turut memfasilitasi mediasi sosial dalam menghadapi potensi konflik horizontal, yaitu antara warga yang pro dan kontra terhadap aktivitas tambang. Melalui mediasi ini, Satpol PP berusaha membangun kesepahaman bersama antara berbagai pihak yang terlibat dan mencegah gesekan langsung di lapangan. Mediasi ini sangat efektif untuk meredakan ketegangan, terutama di wilayah yang sebelumnya memiliki sejarah konflik tambang.

Keempat, Satpol PP memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan berbasis komunitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar mereka lebih memahami peraturan yang ada dan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Penyuluhan ini tidak hanya mengedukasi tentang legalitas tambang, tetapi juga memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kelima, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan konflik. Satpol PP berperan aktif dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Polres Gowa, Dinas ESDM, dan BBWS Pompengan Jeneberang. Dengan koordinasi yang baik, penanganan konflik dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga tidak ada pihak yang terabaikan dalam proses penanganan masalah.

3.1.7 Sintesis Oeran dan Rekomendasi

Penanganan tambang ilegal di Kabupaten Gowa memperlihatkan bahwa peran Satpol PP tidak hanya terbatas pada penegakan aturan, tetapi juga mencakup aspek mediasi sosial, edukasi hukum, dan fasilitasi komunikasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Melalui kegiatan patroli, penyuluhan, serta kolaborasi lintas sektor, Satpol PP turut mendorong terciptanya ketertiban dan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Peran ini semakin kuat dengan adanya keterlibatan unsur pemerintah kecamatan, desa, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang tanggap terhadap dinamika lapangan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat sendiri menunjukkan respons yang positif terhadap pendekatan yang terbuka dan persuasif, meskipun masih terdapat harapan agar keterlibatan mereka lebih diperluas dan akses informasi lebih merata.

Dalam wawancara, baik aparat penegak hukum maupun pelaku usaha sepakat bahwa komunikasi yang terbuka menjadi elemen penting dalam menjaga hubungan kerja sama antara pemerintah dan pihak-pihak terkait tambang. Pendekatan yang mengutamakan dialog dianggap lebih mampu membangun kepatuhan dibanding langkah yang bersifat sepihak. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan:

- a. Penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Satpol PP, kepolisian, Dinas ESDM, dan pemerintah kecamatan, agar penanganan tambang ilegal dapat dilakukan secara lebih sinergis dan berkesinambungan.
- b. Peningkatan sistem pelaporan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi pelaporan cepat, untuk mempercepat deteksi dan respon terhadap aktivitas ilegal.
- c. Perluasan cakupan edukasi hukum yang menasar tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga pelaku usaha dan pekerja tambang, agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.
- d. Penerapan strategi komunikasi dua arah dalam setiap proses penertiban, guna mencegah konflik sosial dan membangun rasa kepercayaan terhadap pemerintah.
- e. Evaluasi berkala terhadap efektivitas patroli dan penertiban, agar kebijakan yang diterapkan tetap adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan geografis di lapangan.

3.1.8 Evaluasi, Permasalahan Internal, dan Strategi Tindak Lanjut

Evaluasi terhadap efektivitas peran Satpol PP Kabupaten Gowa dalam menangani konflik pertambangan ilegal menunjukkan adanya sejumlah pencapaian penting, namun juga mengungkap beberapa tantangan internal dan eksternal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP telah memberikan dampak signifikan dalam menekan aktivitas tambang ilegal, terutama melalui kegiatan patroli dan penertiban yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Namun, keberlanjutan program serta integritas kelembagaan menjadi poin krusial dalam memastikan efektivitas jangka panjang.

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum adalah adanya indikasi keterlibatan oknum pemerintah dalam praktik tambang ilegal. Berdasarkan laporan dari ANTARASULSEL pada tahun 2017, ditemukan kasus keterlibatan oknum pemerintah dalam aktivitas tambang ilegal. Menanggapi hal tersebut, Menanggapi temuan keterlibatan oknum pemerintah dalam praktik pertambangan ilegal pada tahun 2017, Bupati Gowa saat itu, Adnan Purichta Ichsan, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentoleransi tindakan semacam itu. Ia menyampaikan bahwa pejabat yang terbukti terlibat akan dicopot dari jabatannya dan diberikan sanksi tegas sebagai bentuk komitmen serius pemerintah dalam memerangi tambang ilegal.

Kasatpol PP Kabupaten Gowa menegaskan bahwa kasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemecatan oknum yang bersangkutan. Namun, persepsi masyarakat mengenai keberadaan pelindung tambang ilegal masih tetap ada. Dalam wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di sekitar area pertambangan, disampaikan kekhawatiran bahwa terdapat aparat yang mengetahui keberadaan tambang ilegal, namun tidak mengambil tindakan. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai efektivitas penegakan hukum, serta kekhawatiran bahwa aktivitas tambang ilegal akan sulit diberantas jika dugaan tersebut benar adanya. Kekhawatiran masyarakat menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum masih perlu diperkuat. Untuk itu, Satpol PP perlu membangun sistem pengawasan internal yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menjalin komunikasi yang intensif dengan warga untuk menumbuhkan kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang.

Kolaborasi dengan masyarakat dan pihak kepolisian menjadi faktor penting dalam mendeteksi dan merespons aktivitas tambang ilegal secara cepat dan tepat. Satpol PP perlu memperkuat kemitraan ini sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan jangka panjang. Dengan memperhatikan hasil evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanganan konflik pertambangan ilegal tidak hanya bergantung pada tindakan represif, tetapi juga pada integritas internal, transparansi, partisipasi masyarakat, serta kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan. Strategi tindak lanjut perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan, edukasi masyarakat, serta reformasi kelembagaan untuk menciptakan penegakan hukum yang bersih dan terpercaya.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa dalam mencegah konflik pertambangan di Kabupaten Gowa, penulis menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Gowa memiliki peranan strategis dalam mencegah konflik pertambangan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan

penegakan peraturan daerah. Pelaksanaan peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui tindakan penertiban, melainkan juga melalui pendekatan persuasif seperti edukasi hukum, sosialisasi, serta fasilitasi mediasi sosial. Peran Satpol PP sebagai penghubung antara masyarakat, pelaku usaha, dan instansi teknis turut berkontribusi dalam menjaga ketertiban umum dan mengurangi potensi konflik sosial di wilayah terdampak pertambangan ilegal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kondisi geografis wilayah kerja yang luas dan beragam, serta kompleksitas koordinasi lintas sektor yang masih menjadi perhatian dalam upaya pengawasan bersama antarinstansi. Selain itu, masih terbatasnya sistem pendukung pengawasan yang bersifat terpadu juga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam merespons laporan masyarakat di lapangan. Tantangan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas kelembagaan dan dukungan sistem yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri (2023) yang menemukan bahwa Satpol PP memiliki peranan strategis dalam upaya pencegahan konflik di sektor pertambangan. Namun, terdapat pula perbedaan pada aspek hambatan pelaksanaan, yaitu keterbatasan personel Satpol PP. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Guineensis (2022), Syaifuddin et al. (2014), Febrina (2020), Masri et al. (2020), dan Turangan et al. (2022), yaitu sebagian besar anggota Satpol PP di lokasi penelitian belum menunjukkan hasil yang optimal dalam penertiban konflik dan perbedaan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan. Perbedaan hasil penelitian didasarkan pada perbedaan kondisi sosiokultural masyarakat setempat dan lokasi penelitian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa memainkan peran strategis dalam mencegah konflik pertambangan melalui pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Peran ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk tindakan penertiban, tetapi juga melalui pendekatan persuasif seperti edukasi hukum, sosialisasi, dan mediasi sosial, yang menjadikan Satpol PP sebagai penghubung antara masyarakat, pelaku usaha, dan instansi teknis dalam menjaga ketertiban umum serta mengurangi potensi konflik sosial akibat pertambangan ilegal. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti luas dan beragamnya wilayah kerja, kompleksitas koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sistem pendukung pengawasan terpadu. Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi lintas kelembagaan dan penguatan sistem pendukung guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini lebih terkonsentrasi pada peran Satpol PP dan konflik pertambangan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini terbatas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Selain itu, terbatasnya waktu dan dana yang tersedia dalam penelitian turut memengaruhi cakupan pembahasan permasalahan yang dapat diangkat.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih berada pada tahap awal sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih

kompleks, sehingga penulis menyarankan agar pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat kapasitas kelembagaan Satpol PP melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana pendukung operasional, serta pengembangan strategi pendekatan sosial yang adaptif. Penguatan ini diperlukan agar fungsi pengawasan dan pencegahan konflik akibat pertambangan ilegal dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan. Diperlukan penelitian lanjutan berkaitan dengan peran Satpol PP dalam mencegah konflik pertambangan sehingga hasil penelitian selanjutnya lebih akurat dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam formulasi kebijakan tentang pencegahan konflik pertambangan di Kabupaten Gowa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu penelitian ini. Terima kasih atas dedikasi, upaya, dan dukungan berbagai pihak, penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil yang diharapkan akan membantu meningkatkan layanan publik, khususnya pada bidang keamanan dan ketertiban umum. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pencegahan konflik pertambangan melalui Satpol PP Kabupaten Gowa.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bendixen, M., Iversen, L. L., Best, J., Franks, D. M., Hackney, C. R., Latrubesse, E. M., & Tusting, L. S. (2021). Sand, gravel, and UN Sustainable Development Goals: Conflicts, synergies, and pathways forward. *One Earth*, 4(8), 1095–1111. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.07.008>
- Febrina. (2020). Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 6(2), 14–20. <https://doi.org/10.25299/WEDANA.V6I2.7784>
- Guineensis, M. G. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Penambangan Ilegal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11200>
- Lorca, M., Olivera Andrade, M., Escosteguy, M., Köppel, J., Scoville-Simonds, M., & Hufty, M. (2022). Mining indigenous territories: Consensus, tensions and ambivalences in the Salar de Atacama. *The Extractive Industries and Society*, 9, 101047. <https://doi.org/10.1016/J.EXIS.2022.101047>
- Mahanani, A. E. E. (2020). Urgensi Desentralisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 1(2), 17–35. <https://doi.org/10.20961/RESPUBLICA.V1I2.46732>
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (1st ed.). Penerbit BPFE.
- Marini, M., & Sultan, M. I. (2014). Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambangan Pasir Ilegal di DAS Jeneberang Kabupaten Gowa. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 112–118. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/579>
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.

- Masri, M., Ardiansah, A., & Kadaryanto, B. (2020). Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambangan Umum. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(1). <https://doi.org/10.34012/jihp.v3i1.1956>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Nurdin, F. A., Bisri, M., Rispiningtati, R., & Priyantoro, D. (2014). Studi Pemulihan Fungsi DAS berdasarkan Tingkat Kekritisan Lahan dan Potensi Kelongsoran di Sub DAS Jeneberang Hulu. *Jurnal Teknik Pengairan*, 5(1), 29–41. <https://jurnalpengairan.ub.ac.id/index.php/jtp/article/view/202>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Oh, C. H., Shin, J., & Ho, S. S. H. (2023). Conflicts between mining companies and communities: Institutional environments and conflict resolution approaches. *Business Ethics, the Environment and Responsibility*, 32(2), 638–656. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/beer.12522>
- Safitri, M., Asril, A., & Alizon, J. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambangan Batu Gunung Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus di Kecamatan Kuok). *Journal of Sharia and Law*, 3(3), 706–719. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/231>
- Sapitri, D. (2023). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penertiban Usaha Tambang Timah Tidak Berizin Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat* [Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan]. <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/62192>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Syaifuddin, A., Sulistyowati, S., & Manar, D. G. (2014). Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menyelesaikan Konflik Pertambangan Batuan pada Tanah Bengkok di Desa Tunggulpandean. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(1), 86–95. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/7248>
- Turangan, J., Pangemanan, F., & Kimbal, A. (2022). Penanganan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu). *GOVERNANCE*, 2(2), 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/42217>
- Verweijen, J., & Dunlap, A. (2021). The evolving techniques of the social engineering of extraction: Introducing political (re)actions ‘from above’ in large-scale mining and energy projects. *Political Geography*, 88, 102342. <https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2021.102342>
- Walter, M., & Wagner, L. (2021). Mining struggles in Argentina. The keys of a successful story of mobilisation. *The Extractive Industries and Society*, 8(4), 100940. <https://doi.org/10.1016/J.EXIS.2021.100940>